



**PUTUSAN**

**981/Pdt.G/2016/PA. Mks**

<sup>9</sup>  
r y

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamka Jarod, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, No.40, Makassar sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016.

**Melawan**

**TERMOHON** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal. 1 dari 5 Hal.Pen. 981/Pdt.G/2016/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor: 981/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 16 Mei 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Makassar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 yang terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, dengan Kutipan Akta Nikah No.872.72/IX/2012 tertanggal 17 September 2012.
2. Dari hasil pernikahan selama  $\pm$  3 tahun tersebut, dikaruniai anak dua orang bernama ANAK, umur 2 tahun 3 bulan, ANAK, umur 5 bulan lebih, keduanya diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa sejak awal pernikahan senantiasa terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon karena:
  - 3.1. Suka marah-marah (tempremental) tanpa alasan yang jelas.
  - 3.2. Termohon meminta cerai kepada Pemohon untuk mengakhiri perkawinan.
  - 3.3. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman.
  - 3.4. Termohon tidak mengurus Pemohon.
  - 3.5. Termohon meninggalkan rumah pada bulan Maret 2016 sampai sekarang dan pada bulan April mengambil semua barang-barangnya.
  - 3.6. Pemohon dan Termohon kini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah berangkat kerja.
4. Bahwa Pemohon tidak bisa kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan Termohon.
5. Bahwa sikap Termohon tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, maka dengan kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim

Hal. 2 dari 5 Hal.Put..981 /Pdt.G/2016/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Mengizinkan Pemohon Yus Batara Jaya bin M. Jaya Arsan Pattawari untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Minarti Natsir binti Muh. Natsir Rahman.

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka persidangan sehingga Majelis Hakim mengarahkan untuk menjalani proses mediasi oleh mediator Dra. Hj. Mardiamah R. SH., ternyata hasil mediasi tertanggal 14 Juni 2016, mediasi berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada persidangan berikutnya hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Kuasa Pemohon hadir, Termohon tidak hadir dan oleh karena hasil mediasi dinyatakan berhasil, maka Kuasa Pemohon mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian permohonan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 14 Juni ternyata mediasi dinyatakan berhasil.

Menimbang bahwa persidangan tanggal 28 Juni 2016 ternyata Pemohon melalui kuasanya menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah kembali damai membina rumah tangganya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk

Hal. 3 dari 5 Hal.Put.981 /Pdt.G/2016/PA.Mks.



mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi Pasal 271. RV

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 981  
/Pdt.G/2016/PA Mks dari Pemohon.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.** Ketua Majelis, dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** serta **Drs. H. Hasanuddin, MH.**, masing-masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal.Put..981 /Pdt.G/2016/PA.Mks.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Muh. Iqbal, MH.**

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra.Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**

Panitera Pengganti ttd

**Hj. Fatimah AD, SH.MH.**

**Perincian biaya**

**perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00 :
2. Proses Rp 50.000.00 :
3. Panggilan Rp 320.000.00 :
4. Redaksi Rp 5.000.00 :
5. Materai Rp 6.000.00 :

**Jumlah**

**Rp 411.000.00**

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin.**

**Hal. 5 dari 5 Hal.Put.,981 /Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)